



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sunesih binti Anasetiana, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 13, Dusun Suka Mukti, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak Pemohon bernama **Euncep Rasidin bin Sutardak (Alm)**, Tempat lahir Tran Pangkalan, tanggal 10 Maret 2003 umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 13 Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang perempuan bernama **Ade Ismaya binti Wahdar Suhendar**, Tempat lahir Sarolangun tanggal 08 Februari 2004

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



umur 16 tahun 9 bulan agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 09 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-263/KUA/05.08.00/PW.01/11/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon **Euncep Rasidin bin Sutardak (Alm)** dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Euncep Rasidin bin Sutardak (Alm)**, dengan perempuan bernama **Ade Ismaya binti Wahdar Suhendar** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, **Euncep Rasidin bin Sutardak (Alm)** berstatus jejaka dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya **Ade Ismaya binti Wahdar Suhendar** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Euncep Rasidin bin Sutardak (Alm)** untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Ade Ismaya binti Wahdar Suhendar**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Euncep Rasidin bin Sutardak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya yang bernama Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya, dan hubungannya sudah sangat erat tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa Euncep Rasidin bin Sutardak sudah menjalin cinta dengan Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sering pergi bersama dengan anak Pemohon dan hubungan mereka sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa anak pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi istri yang baik, akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anaknya belum bekerja;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon istri anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B-264/Kua.05.08.5/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sunesih (Pemohon) Nomor: 140/220/SKD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunesih (Pemohon) Nomor: 1613021003100006 tanggal 12-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Euncep Rasisin (Anak Pemohon) Nomor: 6198/Tamb/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Kabupaten Lubul Linggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Euncep Rasidin bin Sutardak**, adalah kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Euncep Rasidin bin Sutardak dengan calon istrinya yang bernama Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendarkarena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendardengan Euncep Rasidin bin Sutardak karena usia calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang bukti P.2 berupa Fotokopi Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Euncep Rasidin merupakan anak sah dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah nyata, bahwa Euncep Rasidin adalah anak sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendarditolak oleh KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materil* suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Euncep Rasidin bin Sutardak menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar selama 1 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;

7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja;

8. Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Euncep Rasidin bin Sutardak belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Euncep Rasidin bin Sutardak untuk menikah dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama Ranita Fradila binti Masrui;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Euncep Rasidin bin Sutardak**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Ade Ismaya Gemilang binti Wahdar Suhendar**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Ahir 1442 Hijriah oleh Nanda Devi Krisna Putri, S.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Enita, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl



Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun

Anita Kirana, SHI.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)